



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

**SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA
SERI SBR009**

DALAM MATA UANG RUPIAH

**Tingkat Kupon Mengambang (d disesuaikan setiap tiga bulan)
dengan kupon minimal 6,30% per tahun
Jatuh Tempo 10 Februari 2022**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN
TANPA WARKAT DAN TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN**

MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK CIMB NIAGA, TBK.; PT BANK COMMONWEALTH;
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.; PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC
INDONESIA.; PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.; PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.;
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK OCBC NISP, TBK.; PT BANK PANIN,
TBK.; PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; PT BANK UOB INDONESIA; PT BAHANA SEKURITAS;
PT DANAREKSA SEKURITAS; PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK.; PT MANDIRI
SEKURITAS.; PT BAREKSA PORTAL INVESTASI; PT STAR MERCATO CAPITALE (TANAMDUIT);
PT NUSANTARA SEJAHTERA INVESTAMA (INVISSE); PT INVESTREE RADHIKA JAYA;
PT MITRAUSAHA INDONESIA GRUP (MODALKU).

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTRAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap transaksi pembelian yang telah selesai dan lengkap bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2020
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



DEFINISI DAN SINGKATAN

Bank/Pos Persepsi	: Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Sub-Registry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
Hari Kerja	: Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Investor	: Individu yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> sebagai pemilik SBR.
Kode <i>Billing</i>	: Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor.
Kupon	: Imbalan bunga yang diterima oleh investor.
Lembaga Persepsi Lainnya	: Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (<i>collecting agent</i>) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat elektronik.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan Transaksi Pembelian dari para investor.
Mitra Distribusi	: Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan <i>financial technology</i> yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel kepada Investor ritel.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification / SID</i>)	: Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Partisipan/Nasabah <i>Sub-Registry</i>	: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> , baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana Domestik	: Kegiatan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel yang dilakukan untuk pertama kali di wilayah Indonesia.
Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan SUN Ritel yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.



Pemerintah	: Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Penatausahaan SBR	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok SBR.
Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	: Pelunasan pokok SBR oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
Pokok SBR	: Nilai nominal dari 1 (satu) unit SBR yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
<i>Registry</i>	: Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> .
<i>Savings Bond</i> Ritel (SBR)	: Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana Domestik yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Sistem Elektronik	: Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.
<i>Sub-Registry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
Suku Bunga Acuan	: Bank Indonesia 7-Day <i>Reverse Repo Rate</i> yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
Surat Utang Negara (SUN)	: Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SUN.
SUN Ritel	: Surat Utang Negara yang dijual oleh Pemerintah kepada Investor ritel di Pasar Perdana Domestik.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat pokok SBR jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Investor SBR yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pembayaran Kupon	: Tanggal pada saat kupon SBR jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Investor SBR yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Setelmen	: Tanggal dilakukannya pencatatan SBR atas nama Investor pada <i>Registry</i> di Pasar Perdana Domestik.
Transaksi Pembelian	: Proses pemesanan pembelian dan pembayaran atas pemesanan pembelian SBR yang dilakukan oleh Investor ritel di Pasar Perdana Domestik.
Undang-Undang SUN	: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	1
DAFTAR ISI	3
I. OBLIGASI NEGARA	5
1 Umum	5
1.1 Dasar Hukum	5
1.2 Bentuk SBR009 yang Diterbitkan	5
1.3 Mekanisme Transaksi Pembelian SBR009.....	5
1.4 Nominal SBR009.....	5
1.5 Batasan Transaksi Pembelian SBR009 untuk Setiap Investor	5
1.6 Mitra Distribusi	6
2 Kupon SBR009	6
3 Biaya dan Perpajakan.....	7
3.1 Biaya	7
3.2 Perpajakan	8
4 Pelunasan Pokok SBR	8
5 Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	8
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI	10
1 Keuntungan Berinvestasi di SBR009	10
2 Risiko Berinvestasi di SBR009	10
III. PENGGUNAAN DANA	11
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN	12
1 Pemesan yang Berhak Membeli SBR009	12
2 Masa Penawaran	12
3 Tata Cara Transaksi Pembelian SBR009.....	12
3.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi	12
3.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian.....	12
3.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian	13
4 Penetapan Hasil Penjualan SBR009.....	14
5 Distribusi SBR009.....	14
6 Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SBR009	14
V. TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO (<i>EARLY REDEMPTION</i>) SBR009	15
1 Investor yang Berhak Mengajukan Fasilitas <i>Early Redemption</i>	15
2 Masa Pengajuan (<i>Window</i>) <i>Early Redemption</i>	15
3 Prosedur Pengajuan <i>Early Redemption</i>	15
4 Pembayaran Pokok dan Kupon SBR009 yang Diajukan <i>Early Redemption</i>	15
VI. PENATAUSAHAAN	16
1 Pencatatan Kepemilikan SBR009	16



2 Kliring dan Setelmen.....	16
3 Agen Pembayar	16
VII. LAINNYA.....	17
VIII. LAYANAN INFORMASI	18
Lampiran I	21
Lampiran II	21
Lampiran III	26



I. OBLIGASI NEGARA

1 Umum

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
 - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
 - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
 - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
 - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

1.2 Bentuk SBR009 yang Diterbitkan

SBR009 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder sampai dengan jatuh tempo. Investor SBR009 tidak dapat menjual/mencairkan investasinya pada SBR009 sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*).

1.3 Mekanisme Transaksi Pembelian SBR009

Transaksi Pembelian untuk SBR009 hanya dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Investor melakukan Transaksi Pembelian melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

Dalam hal terjadi kondisi dimana seluruh Transaksi Pembelian tidak dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah, maka Pemerintah dapat membuka kesempatan bagi calon Investor untuk melakukan pemesanan pembelian SBR009 secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.4 Nominal SBR009

SBR009 diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

1.5 Batasan Transaksi Pembelian SBR009 untuk Setiap Investor

Transaksi Pembelian SBR009 minimum adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 1 (satu) unit dan dengan kelipatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 1 (satu) unit. Transaksi Pembelian SBR009 per Investor maksimum adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau 3.000 (tiga ribu) unit.



Batasan Transaksi Pembelian tersebut berlaku untuk tiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*) yang dimiliki oleh masing-masing calon Investor.

1.6 Mitra Distribusi

Bank Umum:

- a. PT Bank Central Asia, Tbk
- b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
- c. PT Bank Commonwealth
- d. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
- e. PT Bank DBS Indonesia
- f. PT Bank HSBC Indonesia
- g. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- h. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- i. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- j. PT Bank OCBC NISP, Tbk
- k. PT Bank Panin, Tbk
- l. PT Bank Permata, Tbk
- m. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- n. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- o. PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan Efek:

- a. PT Bahana Sekuritas
- b. PT Danareksa Sekuritas
- c. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
- d. PT Mandiri Sekuritas

Perusahaan Efek Khusus (*APERD Financial Technology*):

- a. PT Bareksa Portal Investasi
- b. PT Nusantara Sejahtera Investama (Invissee)
- c. PT Star Mercato Capitale (tanamduit)

Perusahaan *Financial Technology* (*Peer-to-Peer Lending*):

- a. PT Investree Radhika Jaya
- b. PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku)

2 Kupon SBR009

Jenis kupon adalah mengambang dengan tingkat kupon minimal (*floating with floor*). Tingkat kupon SBR009 disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian kupon. Penyesuaian tingkat kupon dilakukan dengan menjumlahkan Suku Bunga Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon dengan *spread* tetap sebesar 130 bps (1,30%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran kupon SBR009 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Kupon yang berlaku untuk periode 3 (tiga) bulan pertama (tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020) adalah sebesar 6,30% per tahun, berasal dari Suku Bunga Acuan yang berlaku pada saat penetapan kupon, yaitu sebesar 5,00%, ditambah *spread* tetap sebesar 130 bps (1,30%). Tingkat kupon untuk periode 3 (tiga) bulan pertama sebesar 6,30% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat bunga minimal (*floor*). Tingkat bunga minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal penyesuaian kupon adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon, dimana hari kerja dimaksud adalah hari kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode kupon adalah tanggal 11 Mei, 11 Agustus, 11 November, dan 11 Februari setiap tahunnya.



Penyesuaian kupon berikutnya adalah mengikuti Suku Bunga Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 130 bps (1,30%). Dalam hal Suku Bunga Acuan ditambah *spread* tetap 130 bps (1,30%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat kupon minimal, maka kupon yang berlaku adalah tingkat kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 6,30%.

Apabila tidak terdapat lagi Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate yang digunakan sebagai Suku Bunga Acuan pada tanggal penyesuaian kupon, maka tingkat kupon yang berlaku untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat kupon minimal (*floor*).

Informasi mengenai tingkat kupon SBR009 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>).

Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 April 2020 (*long coupon*) adalah sebesar Rp8.871,00 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

- $20/29 \times 1/12 \times 6,30\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp3.621,00 (tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ditambah kupon per unit untuk satu bulan penuh yaitu sebesar Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Angka 20 pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 19 Februari 2020 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.
- Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 dihitung dengan menggunakan formula $1/12 \times 6,30\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Tingkat kupon yang berlaku $\times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Besaran kupon di atas belum memperhitungkan potongan pajak.

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Investor SBR009 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Investor SBR009.

Apabila pembayaran kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

3 Biaya dan Perpajakan

3.1 Biaya

Biaya-biaya terkait Transaksi Pembelian SBR009 meliputi antara lain:

- a. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening dana di Bank (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening dana).



- b. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening surat berharga).
- c. Biaya penyimpanan rekening surat berharga (*safekeeping*) pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*. Biaya ini umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.
- d. Biaya transfer dalam rangka pembayaran kupon dan pokok SBR009 dari *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* ke rekening dana milik investor. Biaya ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan/menanggung sebagian atau seluruh komponen biaya terkait Transaksi Pembelian SBR009 sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Mitra Distribusi, Bank/Pos Persepsi dan/atau Lembaga Persepsi Lainnya dilarang membebaskan biaya transfer dalam rangka pembayaran atas pemesanan pembelian SBR009 kepada calon investor.

3.2 Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas SBR mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15%, sebagai berikut:

- Kupon per unit adalah sebesar Rp5.250,00. Jika kepemilikan seorang investor pada SBR009 adalah 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka total kupon yang diterima adalah $Rp5.250,00 \times 10 = Rp52.500,00$ (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Investor dikenakan PPh Final sebesar 15% atas kupon yang diterima yaitu $Rp52.500,00 \times 15\% = Rp7.875,00$ (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Kupon bersih yang diterima Investor setelah dikurangi PPh Final 15% adalah $Rp52.500,00 - Rp7.875,00 = Rp44.625,00$ (empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

4 Pelunasan Pokok SBR

Pelunasan Pokok SBR dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit SBR009 yang dimiliki oleh Investor SBR009 yang namanya tercatat dalam *Registry*.

Pembayaran pokok SBR dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Investor SBR yang namanya tercatat dalam *Registry* dengan mengkredit rekening dana Investor SBR.

Apabila pembayaran Pokok SBR bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

5 Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

Pemerintah menyediakan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) kepada Investor SBR009 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) oleh setiap Investor SBR009 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan oleh



Pemerintah, yaitu mulai tanggal 24 Februari 2021 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 15.00 WIB. Setelmen atas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021.

- b. Setiap Investor SBR009 hanya dapat mengajukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Investor SBR009 melakukan Transaksi Pembelian.
- c. Fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan memiliki minimal kepemilikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 2 (dua) unit untuk setiap Transaksi Pembelian yang telah dilakukan.
- d. Setiap Investor SBR009 dapat memanfaatkan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari setiap Transaksi Pembelian yang telah dilakukan.
- e. Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) atas satu Transaksi Pembelian dilakukan dengan ketentuan minimal 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- f. Pada tanggal setelmen yang dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021, Investor SBR009 akan mendapatkan pokok SBR sesuai nominal yang diajukan pada saat periode Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*early redemption*) beserta kupon selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran pokok dan kupon SBR tersebut bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.
- g. Pemanfaatan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*early redemption*) tidak dikenakan biaya pelunasan (*redemption cost*) oleh Pemerintah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI

1 Keuntungan Berinvestasi di SBR009

- a. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
- b. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana Domestik), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.
- c. Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan jatuh tempo;
- d. Kupon dibayar setiap bulan;
- e. Terdapat fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) tanpa dikenakan *redemption cost*;
- f. Kemudahan akses untuk melakukan Transaksi Pembelian dan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) melalui Sistem Elektronik;
- g. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi Efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan SBR mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- h. Memperoleh kesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2 Risiko Berinvestasi di SBR009

Ada 3 (tiga) jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

- a. Risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu risiko dimana Investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok.
SBR tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN, negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk SBR009 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
- b. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), yaitu risiko terjadinya perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi Investor.
SBR009 tidak memiliki risiko tingkat bunga karena tingkat kupon SBR009 mengikuti pergerakan Suku Bunga Acuan dengan jaminan tingkat kupon minimal (*floor*) sampai dengan jatuh tempo.
- c. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko dimana Investor tidak dapat menjual/ mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.
SBR009 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder. Namun demikian Investor dapat mencairkan SBR009 yang dimilikinya sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) sesuai ketentuan. Investor diharapkan melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko ini.



III. PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan SBR009 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dan perubahannya (jika ada), di antaranya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN

1 Pemesan yang Berhak Membeli SBR009

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2 Masa Penawaran

Masa Penawaran SBR009 akan dimulai pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran SBR009 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

3 Tata Cara Transaksi Pembelian SBR009

3.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- Sebelum melakukan Transaksi Pembelian SUN Ritel untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon Investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian SBR009 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- Proses registrasi dilakukan oleh calon Investor dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- Calon Investor yang belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi.
- Proses registrasi dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening surat berharga, dan/atau nomor rekening dana dapat dilakukan sebelum Masa Penawaran SUN Ritel dimulai.
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening surat berharga, dan rekening dana yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon Investor SBR009. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon Investor SBR009. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon Investor SBR009.
- Sebelum menyampaikan registrasi, calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SBR009 atas nama Investor.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok SBR009 pada saat jatuh tempo dan saat Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*).

3.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- Pemesanan pembelian SBR009 dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kalender selama Masa Penawaran.
- Pemesanan pembelian SBR009 dilakukan oleh calon Investor yang telah terdaftar (*registered investor*) pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan



menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

- c. Calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan memahami Memorandum Informasi ini sebelum memutuskan untuk melakukan pemesanan pembelian SBR009.
- d. Calon Investor melakukan pemesanan pembelian SBR009 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- e. Setiap pemesanan pembelian SBR009 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas pemesanan pembelian SBR009 yang masuk terhadap ketersediaan kuota per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Transaksi Pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, calon Investor tidak dapat melanjutkan pemesanan pembelian SBR009 apabila kuota per seri penerbitan Pemerintah telah habis dan/atau pemesanan pembelian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi ini.
- g. Calon Investor yang melakukan pemesanan pembelian SBR009 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan memperoleh kode *billing* yang akan diinformasikan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- h. Setiap pemesanan pembelian SBR009 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- i. Setiap pemesanan pembelian SBR009 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum SBR009 per individu.

3.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon Investor melakukan pembayaran atas pemesanan pembelian SBR009 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode *billing* yang telah diterima oleh calon investor.
- b. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilakukan melalui saluran-saluran pembayaran Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah pemesanan pembelian SBR009 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas pemesanan pembelian SBR009 dan kanal pembayaran tercantum dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini.
- c. Pembayaran atas pemesanan pembelian SBR009 dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kalender dalam Masa Penawaran. Pada hari terakhir Masa Penawaran, pembayaran atas pemesanan pembelian SBR009 dapat dilakukan paling lambat pukul 13.00 WIB.
- d. Transaksi Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas pemesanan pembelian SBR009 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon Investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya.
- e. Transaksi Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- f. Pemerintah memastikan bahwa setiap Transaksi Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi SBR009 pada tanggal setelmen.
- g. Calon Investor yang tidak melakukan pembayaran atas pemesanan pembelian SBR009 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Transaksi Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Transaksi Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan



- menambah jumlah kuota pembelian maksimum SBR009 per individu yang bersangkutan paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.
- h. Calon Investor dapat kembali melakukan pemesanan pembelian SBR009 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Transaksi Pembelian untuk tiap investor.
 - i. Apabila setelah berhasil melakukan pembayaran berdasarkan kode *billing* tetapi calon Investor belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), pemesanan pembelian SBR009 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon Investor telah memperoleh NTB/NTP/NTL (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya Transaksi Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan.
 - j. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf i di atas, Investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi dimana Investor melakukan Transaksi Pembelian.

4 Penetapan Hasil Penjualan SBR009

Penetapan hasil penjualan SBR009 akan dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran. Seluruh Transaksi Pembelian SBR009 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi SBR009 pada tanggal setelmen.

5 Distribusi SBR009

Pemerintah akan menerbitkan SBR009 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 19 Februari 2020. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan SBR009 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor.

Bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel akan tersedia pada Mitra Distribusi atau disampaikan oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2020. Bentuk (format) bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel serta muatan informasi yang disampaikan di dalamnya menjadi tanggung jawab masing-masing *Sub-Registry* dengan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh *Central Registry*.

6 Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SBR009

- a. Pemerintah menetapkan hasil penjualan SBR009 pada tanggal 17 Februari 2020.
- b. Tanggal Setelmen SBR009 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan SBR009, yaitu pada tanggal 19 Februari 2020.



V. TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO (*EARLY REDEMPTION*) SBR009

1 Investor yang Berhak Mengajukan Fasilitas *Early Redemption*

Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) SBR009 dapat dilakukan apabila Investor memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Bab I angka 5 Memorandum Informasi ini.

2 Masa Pengajuan (*Window*) *Early Redemption*

Masa Pengajuan (*Window*) *Early Redemption* untuk SBR009 akan dimulai pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.

3 Prosedur Pengajuan *Early Redemption*

- a. Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) dilakukan pada Masa Pengajuan (*Window*) *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Investor SBR009 melakukan pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- b. Investor melakukan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) dengan memasukkan jumlah nilai SBR009 yang akan diajukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- c. Setiap pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) kemudian akan diteruskan secara *real time* ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- d. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) sebagaimana tercantum di dalam Bab I angka 5 Memorandum Informasi ini.
- e. Pada tanggal setelmen yang dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021, Investor SBR009 akan mendapatkan pokok SBR sesuai nominal yang diajukan pada saat periode Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) beserta kupon selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- f. Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia yang mengakibatkan Investor SBR009 tidak dapat melakukan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*), maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.

Setiap pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

4 Pembayaran Pokok dan Kupon SBR009 yang Diajukan *Early Redemption*

Pembayaran kupon SBR009 untuk periode 11 Februari 2021 s.d. 10 Maret 2021 dilakukan secara penuh (*full coupon*). Pembayaran pokok dan kupon SBR009 kepada Investor dilakukan pada tanggal setelmen Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) yaitu tanggal 10 Maret 2021.



VI. PENATAUSAHAAN

1 Pencatatan Kepemilikan SBR009

SBR009 hanya dapat dimiliki oleh individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia di Pasar Perdana.

Kepemilikan dari setiap Investor SBR009 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Investor SBR009;
- b. Seri SBR yang dimiliki;
- c. Jumlah nominal SBR yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan Investor atas SBR009 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, Investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada Investor dalam memonitor kepemilikan SBR.

Ketentuan mengenai pengelolaan Sub Rekening antara lain Pembukaan dan Pemeliharaan Rekening Surat Berharga, Penutupan, Perubahan, Pemblokiran dan Sub Rekening Tidak Aktif (*Dormant Account*) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing *Sub-Registry*.

2 Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen SBR009 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

3 Agen Pembayar

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran kupon SBR009 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pembayaran pokok SBR009 pada Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Setelmen Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*).



VII. LAINNYA

Dalam rangka mendukung kelancaran penjualan SBR009 termasuk langkah-langkah penanganan gangguan pada Sistem Elektronik Kementerian Keuangan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Memorandum Informasi ini dalam hal diperlukan. Perubahan Memorandum Informasi dimaksud akan diumumkan kepada publik.



VIII. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai SBR009 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact center* Mitra Distribusi dan Direktorat Surat Utang Negara yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact center* Mitra Distribusi tersedia paling kurang mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank Central Asia, Tbk	Telp:	1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	Telp:	14041 (CIMB Niaga Call)
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
PT Bank Commonwealth	Telp:	1 5000 30 (lokal), (021) 2935 2935 (Internasional), 1500 938 (Premier) (lokal), (021) 50807500 (Premier) (internasional)
	Email:	customercare@commbank.co.id
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	Telp:	1-500-090 (Hello Danamon)
	Email:	hellodanamon@danamon.co.id
PT Bank DBS Indonesia, Tbk	Telp:	1500 327 (DBSI Customer Centre)
	Email:	dbsicc@dbs.com
PT Bank HSBC Indonesia, Tbk	Telp:	1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance)
	Email:	https://www.hsbc.co.id/1/2/id/hubungi-kami
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Telp:	14000 (Mandiri Call)
	Email:	mandiricare@bankmandiri.co.id
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Telp:	69811
	Email:	customercare@maybank.co.id
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
PT Bank OCBC NISP, Tbk	Telp:	1500999 (Call Center)
	Email:	callcenter@ocbcnisp.com
PT Bank Panin, Tbk	Telp:	021-5735066
	Email:	Panin@panin.co.id
PT Bank Permata, Tbk	Telp:	1500111
	Email:	care@permatabank.co.id



Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
PT Bank UOB Indonesia	Telp:	14008
	Email:	UOBCARE@UOB.CO.ID
PT Bahana Sekuritas	Telp:	14009 (Customer Service Bahana)
	Email:	cs.gallery@bahana.co.id
PT Danareksa Sekuritas	Telp:	1500688
	Email:	callcenter@danareksa.com
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Telp:	(021) 2924 9088 / 9126
	Email:	http://www.trimegah.com/contact-us
PT Mandiri Sekuritas	Telp:	1500178
	Email:	care_center@mandirisek.co.id
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	(021) 7179 0970 / 62812 8000 1464 (WhatsApp)
	Email:	cs@bareksa.com
PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)	Telp:	(021) 7393 131 Whatsapp: 0811 9922923
	Email:	support@tanamduit.com
PT Nusantara Sejahtera Investama (Invissee)	Telp:	(021) 224 55763 / (021) 224 55764 / 0811 334 0792
	Email:	support@invissee.com
PT Investree Radhika Jaya	Telp:	(021) 2978 4888
	Email:	cs@investree.id
PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)	Telp:	021 - 2258 5350/ 087771265290
	Email:	layanan@modalku.co.id



Instansi	Contact Center (Telepon dan Email)	
Direktorat Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan	Telp:	(021) 384 8294 (021) 350 5052 dial 30 (mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja dan selain libur nasional dan cuti bersama)
	Email:	surat.utang.negara@kemenkeu.go.id



Lampiran I

Daftar Mitra Distribusi *Savings Bond Ritel* Seri SBR009

Bank Umum	
PT Bank Central Asia, Tbk Menara BCA Lt.21, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Website: https://ibank.klikbca.com/ 	PT Bank CIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt. 12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Website: https://sbn.cimbniaga.co.id 
PT Bank Commonwealth World Trade Center 6, 3A Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920 Website: https://www.commbank.co.id/promo/individu/sbr009 	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Menara Bank Danamon, 10th Floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C 10, Jakarta 12940 Website: https://www.danamononline.com 
PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower Lt. 37 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn 	PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 1, Lantai 7, Jl Jendral Sudirman Kav 29-31 Jakarta, 12920 Website: https://www.hsbc.co.id 
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id 	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/ori/ntbpprm 



PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Divisi Manajemen Wealth, Gedung BNI Lantai 21, Jl. Pejompong Raya No. 24, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Website: https://ibank.bni.co.id Android: http://bit.ly/BNIM_AS iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS Internet banking: https://ibank.bni.co.id 	PT Bank OCBC NISP, Tbk OCBC NISP Tower, Lt 7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940 Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx 
PT Bank Panin, Tbk Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 Lt.12, Senayan Jakarta, 10270 Website: https://esbn.panin.co.id 	PT Bank Permata, Tbk Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: https://new.permatanet.com 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Gedung BRI II Lt. 19 Divisi Wealth Management Jl. Jend. Sudirman No. 44 – 46 Jakarta 10210 Website: https://sbn.bri.co.id 	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 Website: http://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/sbr-savings-bond-retail- 
PT Bank UOB Indonesia UOB Plaza, Jl M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230 Website: http://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi 	
Perusahaan Efek	
PT Bahana Sekuritas Graha CIMB Niaga Lt.19, Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Website: https://esbn.bahana.co.id 	PT Danareksa Sekuritas Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 Website: https://sbn.danareksaonline.com 



PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ 		PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta 12190, Indonesia Website: https://sbn.most.co.id 			
Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology)					
PT Bareksa Portal Investasi Wisma Lembawai Jl. Bangka Raya No. 27 G-H Kemang, Jakarta Selatan 12720 Website: https://sbn.bareksa.com/ 		PT Star Mercato Capitale (tanamduit) Jl. Hang Lekiu I No. 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Website: https://apps.apple.com/id/app/tanamduit-reksadana-asuransi/id1403305851 Apps Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercatocapitale.tanamduit Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercatocapitale.tanamduit 		PT Nusantara Sejahtera Investama (invissee) Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue Blok G3 No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Website: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.invissee 	
Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending)					
PT Investree Radhika Jaya AIA Central Building 21st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A, Jakarta Selatan, 12930 Website: https://sbn.investree.id 		PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku) Unifam Tower, Lantai 6 Jl. Panjang Blok X No. 1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta 11520 Website: https://modalku.co.id/ 			



Lampiran II

Daftar Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dalam rangka Pembayaran Savings Bond Ritel Seri SBR009

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	26	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	27	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
3	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	28	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
5	PT Pos Indonesia (Persero), Tbk	30	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
6	PT Bank Central Asia, Tbk	31	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
7	PT Bank Maspion Indonesia, Tbk	32	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	33	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
9	Citibank, N.A. Indonesia	34	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
10	PT Bank Permata, Tbk	35	PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau
11	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	36	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo
12	PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk	37	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
13	PT Bank Bukopin, Tbk	38	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
14	PT Bank Sinarmas, Tbk	39	Bank of America, N.A.
15	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	40	Deutsche Bank AG
16	PT Bank DKI	41	PT Bank ANZ Indonesia
17	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	42	PT Bank CTBC Indonesia
18	PT Bank OCBC NISP Tbk	43	PT Bank Commonwealth
19	PT Bank BNI Syariah	44	PT Bank DBS Indonesia
20	PT Bank BRISyariah	45	PT Bank HSBC Indonesia
21	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	46	PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.
22	PT Bank Mega, Tbk.	47	PT Bank KEB Hana Indonesia
23	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	48	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
24	PT Bank Pan Indonesia, Tbk	49	PT Bank UOB Indonesia



No	Nama Bank	No	Nama Bank
25	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	50	Standard Chartered Bank
51	PT Bank Mestika Dharma	70	PT Bank Syariah Mandiri
52	PT Bank Resona Perdana	71	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
53	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	72	PT Bank QNB Indonesia, Tbk.
54	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	73	PT Bank Jasa Jakarta
55	PT Bank Mayapada International, Tbk.	74	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
56	PT Bank Aceh Syariah	75	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat
57	PT Bank Syariah Bukopin	76	JP Morgan Chase Bank, N.A.
58	PT Bank Ganesha, Tbk.	77	PT Bank Mega Syariah
59	PT Bank MNC International, Tbk	78	PT Bank ICBC Indonesia
60	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	79	PT Bank Index Selindo
61	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	80	PT Bank Mayora
62	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	81	PT Bank Jabar Banten Syariah
63	PT Bank Shinhan Indonesia	82	PT Bank Mandiri Taspen
64	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	83	PT Bank Mutiarta Sentosa
65	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	84	PT Bank BNP Paribas Indonesia
66	MUFG Bank, Ltd.	85	PT Tokopedia
67	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	86	PT Bukalapak.com
68	PT Bank Mizuho Indonesia	87	PT Finnet Indonesia
69	PT Bank Bumi Artha, Tbk		



Lampiran III

Daftar Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara

PT Bank Central Asia Tbk Sub Registry Biro Kustodian BCA Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan Jakarta Utara – 14440 (Biro Custodian) Telp : 62 21 2358 8000 / 62-21 6601826 Faks: 62-21 6601823/6601824	CITIBANK N.A. JKT Sub Registry Divisi Cash & Settlement Citibank Tower Lt.15, Jl.Jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5290 8159/8781 Faks: 62 21 5290 8600	PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub Registry Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp : 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051
Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telp : 62 21 318 9136/9108 Faks: 62 21 318 9130/3192/2136	HSBC Indonesia Sub Registry Menara Mulia Building Lt. 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9- 11 Jakarta 12930 Telp : 62 21 524 6252/6402/6463 62 21 529 14941 Faks : 62 21 521 1071/1305	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052
PT Bank Panin Tbk Sub Registry Panin Bank Center Building Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan Jakarta 10270 Telp : 021 – 573 5555 ext. 10440 Fax : 021 – 574 4356	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sub Registry Menara Bank Danamon Lt.8 Jl. HR Rasuna Said Kav. C No.10, Kuningan Jakarta 12940 – Indonesia (Securities Services) Phone: +6221 80645000 ext 1070, 8948, 8961, 8948 Faks : +6221 2295 8155	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sub- Registry Custodian Services Department Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 62 21-2922 8888 ext. 29063 / 296083 Faks: 62 21 2922 8926
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub Registry Plaza Mandiri, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 (FI Coverage & Solution Group) Telp : 62 21 526 5045/5095 Faks: 62 21 527 4477/5577	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sub Registry Kantor Besar Jl.Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10220 (Divisi Local Corporate & Multinational Company 1) Telp : 62 21 572 8243/8283 Faks: 62 21 2941 1502 2511 079	PT Bank Permata Tbk Sub-Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp : 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Service Bagian Kustodian Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp : 62 21 575 8105 62 21 575 8139 62 21 574 2562 Faks: 62 21 251 0316; 62 21 251 1647	Standard Chartered Sub Registry Menara Standard Chartered Bank Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12930 Telp : 62 21 5799 9000 Faks: 62 21 572 1234	PT. Bank Mega Tbk Sub Registry Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 791 75000/16223 Faks : 62 21 799 0720 791 75016 up CMSD
PT Bank DBS Indonesia Sub-Registry DBS Bank Tower, Lobby Lt.35 Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 3987 Faks: 021 – 2988 4804	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. Gedung Arthaloka Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat 10220 Telp : 2511448 / 449 ext. 332 Faks: 2511508	